PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602

SURAT PERJANJIAN KERJA
(SPK)

NOMOR	:	**50/V/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2019**
TANGGAL	:	**20 MEI 2019**
KEGIATAN	:	**PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR NEGERI (DAK REGULER 2019)**
PEKERJAAN	:	**REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SDN 15 KOTO KABUN**
LOKASI	:	**KECAMATAN RANAH PESISIR**
BIAYA PEKERJAAN	:	**Rp. 24.000.000,00**
PELAKSANAAN	:	**120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER**

PELAKSANA SWAKELOLA :

KEPALA SEKOLAH

DAK

Dana Alokasi Khusus

TAHUN ANGGARAN

2019

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602

SURAT PERJANJIAN KERJA

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR NEGERI (DAK REGULER 2019)

PEKERJAAN :

REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SDN 15 KOTO KABUN

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dengan

KEPALA SEKOLAH

Nomor : 50/V/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2019

Tanggal : 20 Mei 2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**JAFRI, S.Pd**
Jabatan	:	**Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2019**
Alamat	:	**Jl. H. Agus Salim - Painan**

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 28 Januari 2019 selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama	:	**DELI RAHYUNI, S.Pd.SD**
Jabatan	:	**Kepala Sekolah SDN 15 KOTO KABUN**
Alamat	:	**Ranah Pesisir**

Bertindak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. Nomor : 821.2/671/BKD-2016 Tanggal 20 Desember 2016 yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat–syarat seperti dalam pasal–pasal di bawah ini :

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah,

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019 menentukan bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019.

4. DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019,

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat–syarat seperti dalam pasal–pasal di bawah ini :

Pasal 1
TUJUAN PERJANJIAN

Tujuan Perjanjian Kerja adalah untuk melaksanakan pekerjaan di bawah ini :

Rehabilitasi Toilet (Jamban) SDN 15 KOTO KABUN
Kecamatan Ranah Pesisir

Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sebagaimana yang tercantum dalam RAB & Gambar serta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2
SUMBER DANA

Sumber dana pada kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3
NILAI PEKERJAAN

Jumlah nilai pekerjaan tersebut dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang dibebankan pada DPA SKPD No. 1.01.1.01.01.01.01.16.100 tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 4
PRINSIP PEKERJAAN

Prinsip dalam pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2019 meliputi :
- Pelaksanaan dikerjakan dengan mekanisme swakelola,
- Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas,
- Pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,
- Optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

Pasal 5
PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

1. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan tindakan pengoreksian, Pihak Pertama dibantu oleh Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengawas Lapangan yang bertindak untuk dan atas nama Pihak Pertama dan akan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

2. Pihak Kedua harus mematuhi segala petunjuk (dalam hal teknis) dan atau perintah Direksi Pekerjaan/Pihak Pertama.

3. Pihak Pertama mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya, baik mengenai ketentuan administrasi keuangan maupun ketentuan teknis.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan yang disebutkan dalam pasal 1 perjanjian ini ditetapkan selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender, terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Tahun Anggaran 2019 di rekening Pihak Kedua.

Pasal 7
CARA PENYALURAN DANA

Pengaturan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

1. Tahap I : 25% (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pelaksana swakelola telah siap untuk melaksanakan pekerjaan swakelola,

2. Tahap II : 45% (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah mencapai bobot 25% (Dua puluh lima perseratus),

3. Tahap III : 30% (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah mencapai bobot 70% (Tujuh puluh perseratus),

Cara pembayaran disalurkan ke no. Rekening sekolah penerima dengan rincian sbb :

Nama Rekening : **DAK SDN 15 KOTO KABUN**

Nomor Rekening : **1902.0210.05932-5**

Nama Bank : **Bank Nagari Capem Air Haji**

Pasal 8
PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Penyimpangan-penyimpangan serta perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari Pihak Pertama dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.

2. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu pelaksanaan pekerjaan kecuali atas persetujuan tertulis Pihak Pertama.

3. Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala kerugian Pihak Pertama sebagai akibat perbuatan orang – orang yang dipekerjakannya.

Pasal 9
PELAPORAN

1. Pihak kedua wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan pekerjaan kepada Pihak Pertama.

2. Segala laporan atau catatan pekerjaan dibuat dalam bentuk buku harian yang telah disetujui oleh Pihak Pertama dan harus ada dilokasi pekerjaan.

3. Pihak kedua wajib membuat dan menyerahkan kepada Pihak Pertama foto-foto kegiatan beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan pekerjaan, dilampiri antara lain :

   - Berita Acara Serah Terima,
   - Bukti pengeluaran (kwitansi), faktur setiap pembelian barang dan bukti pengeluaran lainnya,
   - Bukti setoran pajak,
   - Bukti teknis lainnya

Pasal 10
SANKSI

1. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan hambatan/rintangan yang berada diluar batas kemampuan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua segera menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Pertama.

2. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka Pihak Pertama secara sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

3. Pemutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas kepada Pihak Kedua/penerima bantuan wajib mengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah .

Pasal 11
PAJAK

1. Pajak yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan/pekerjaan wajib dipungut dan disetorkan ke Negara oleh Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah suatu kejadian yang menghambat pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan sedangkan kejadiannya diluar kehendak/kewenangan dari Pihak Kedua seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/demonstrasi.

2. Apabila terjadi force majeure maka Pihak Kedua segera memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (Tiga) hari sejak terjadinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

3. Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maka Pihak Pertama akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui atau menolak permohonan dari Pihak Kedua tersebut.

4. Apabila permohonan tertulis dari Pihak Kedua tentang force majeure diterima/disetujui maka akan dilakukan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari dan tanggal tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), 4 (empat) rangkap diantaranya bermaterei cukup dan 4 (empat) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA,

Kepala Sekolah SDN 15 KOTO KABUN

[illegible] RAHYUNI, S.Pd.SD
NIP. 19710612 199303 2 003

PIHAK PERTAMA,

Kuasa Pengguna Anggaran

JAFRI, S.Pd
NIP. 19690530 199711 1 001

Diketahui Oleh,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan

H. ZULKIFLI,S.Pd.M.Pd
NIP. 19630730 198703 1 003